

## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 7 Tahun 2019

NOMOR : 120/23/115/PKS/033.4/2019

TENTANG

**PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas (26-03-2019) bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. SARAH SADIQA, S.H., M.Sc. : Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2015 Tanggal 25 Juni 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. Dr. Ir. HERU TJAHOJONO, MM : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95/TPA Tahun 2018 Tanggal 19 September 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Jawa Timur (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama") sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor : 6 Tahun 2019 dan Nomor : 120.23/114/NK/033.4/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam proses penyusunan dan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Jawa Timur.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

1. Pendampingan dalam penyusunan dan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal.

### **Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
  - a. memberikan persetujuan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
  - b. mendapatkan informasi dan data hasil pengelolaan Katalog Elektronik Lokal; dan
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Katalog Elektronik Lokal.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**:
  - a. melaksanakan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal; dan
  - b. menayangkan daftar barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal melalui aplikasi yang dikembangkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
  - a. memberikan pendampingan atas pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
  - b. memfasilitasi penayangan daftar barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal melalui aplikasi yang dikembangkan oleh **PIHAK KESATU**; dan
  - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - a. menyusun dan mengelola Katalog Elektronik Lokal sesuai dengan peraturan perundangan;

- b. memberikan informasi dan data hasil pengelolaan Katalog Elektronik Lokal kepada **PIHAK KESATU**;
- c. memfasilitasi monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Katalog Elektronik Lokal oleh **PIHAK KESATU**;
- d. memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil pada Katalog Elektronik Lokal; dan
- e. memperbanyak pencantuman produk dalam negeri pada Katalog Elektronik Lokal.

#### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

#### **Pasal 6 PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:

- 1. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan perpanjangan antara **PARA PIHAK**;
- 2. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini;
- 3. Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama karena sebab yang dimaksud pada angka 2 harus didahului oleh proses koordinasi antara **PARA PIHAK** untuk menentukan langkah yang harus dilakukan dalam pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Lokal;
- 4. Terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- 5. Terjadi keadaan kahar.

**Pasal 7**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga hak dan kewajiban **PARA PIHAK** menjadi tidak dapat dipenuhi;
- (2) Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi;
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pihak yang terkena Keadaan Kahar memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada pihak lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Perjanjian Kerja Sama ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir, kecuali **PARA PIHAK** sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

Segala pemberitahuan/korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faksimili, dan surat elektronik kepada alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Cq. Direktur Pengembangan Sistem Katalog  
Telepon : 021-29912450  
Faksimili : 021-29912451  
Surat elektronik: [dif.katalog@lkpp.go.id](mailto:dif.katalog@lkpp.go.id)

**PIHAK KEDUA**

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur  
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan  
Telepon : 031-3550950  
Faksimili : 031-3550950  
Surat elektronik: [Biroadpemb.iatim@gmail.com](mailto:Biroadpemb.iatim@gmail.com)

**Pasal 10**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** wajib meminta dan mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya sebelum mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka pemeriksaan dari aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari **PARA PIHAK**.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH**  
Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan  
Pengembangan Sistem Informasi,

t.t.d

**SARAH SADIQA, S.H., M.Sc.**

Pemerintah Provinsi Jawa Timur  
  
Sekretaris Daerah,

t.t.d

**Dr. Ir. Heru Tjahjono, MM**